

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA PADA
KPP PRATAMA MANADO**

Oleh:

**Chorras Mandagi¹
Harijanto Sabijono²
Victorina Tirayoh³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi email:

¹ chorras.reborn@gmail.com

² h.sabijono@yahoo.com

³ victorinatirayoh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk mengetahui gambaran pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Manado. Berdasarkan hasil penghitungan nilai rata-rata dari responden pemeriksa pajak pada KPP Pratama Manado, untuk kriteria pemeriksaan pajak termasuk dalam kriteria sangat memadai, sedangkan untuk kriteria kepatuhan Wajib Pajak badan termasuk dalam kriteria patuh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar dan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Penulis menyarankan agar KPP Pratama Manado meningkatkan kinerja pelaksanaan pajak untuk lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax audit against the compliance level of corporate taxpayer to fulfilling the taxation obligations on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Manado Small Tax Office). The analysis method used in this research is descriptive to describe the influence of tax audit against the compliance level of corporate taxpayer to fulfilling the taxation obligations in KPP Pratama Manado. Based on the results of the calculation of the average value of the tax examiner respondents on KPP Pratama Manado, for tax audit criteria included in the criteria is very adequate, whereas for tax compliance criteria included in the criteria obedient. The survey results revealed that the tax audit influenced against the compliance level of corporate taxpayer to fulfilling the taxation obligations in KPP Pratama Manado. And the test is based on the coefficient of determination indicates that the level of tax compliance in the corporate taxpayer in KPP Pratama Manado is largely influenced by a tax audit and the others is influenced by other variables not included in this study as the tax administration system, service, enforcement of tax laws and tax rates. The authors suggested that the KPP Pratama Manado improve execution performance for maximum tax so as to increase tax compliance in meeting their tax obligations.

Keywords: tax audit, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Ardani, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Widjaya, 2011).

Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemauan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Pemerintah tentu mengharapkan agar modernisasi yang berjalan ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat pula (Rahayu, 2009). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Tujuan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simon James et al dalam Harahap (2013) adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan menurut Aryobimo (2012) motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak menurut Suandy (2011:105) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan menurut Suandy (2011:105) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Permasalahan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Saragih, 2013).

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat Manado. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data dapat diperoleh dan dianalisis dengan mudah karena berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Penelitian ini berlangsung dari bulan September- Oktober 2014.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dengan jumlah populasi sebanyak 15 orang untuk pengisian angket. Terdiri dari pelaksana Seksi Pemeriksaan sebanyak 3 orang dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa sebanyak 12 orang. Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan Rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{15}{1 + 15(0,1)^2} \quad n = 13$$

Dimana:

n = ukuran sampel.

N = ukuran populasi.

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

Sampel yang diambil adalah 13 orang, terdiri dari 12 orang pemeriksa pajak dan 1 orang pelaksana pada Seksi Pemeriksaan.

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : nama responden , usia, pendidikan, jabatan, masa jabatan. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Anggraeni, 2011).

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Rancangan uji hipotesis untuk mengetahui korelasi dari dua variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dilakukan secara statistika. Setelah penulis melakukan analisis data lapangan kemudian dilakukan penghitungan dari hasil angket agar analisis yang dilakukan dapat lebih teruji dan diandalkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian**

Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ini di tampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Pemeriksaan Pajak | 13 | 34 | 43 | 39.38 | 3.404 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 13 | 43 | 57 | 49.92 | 4.425 |
| Valid N (listwise) | 13 | | | | |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Hasil penghitungan nilai rata-rata dari 13 responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria "Sangat Baik". Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 39,38 berada pada interval (37,9 – 45) yang termasuk dalam kriteria "Sangat Memadai". Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh sebagian besar fiskus yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah sangat memadai. Berdasarkan hasil penghitungan nilai rata-rata dari 13 responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria "Patuh". Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 49,92 berada pada interval (40,9 – 50,4) yang termasuk dalam kriteria "Patuh". Artinya sebagian besar Wajib Pajak badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah patuh.

Uji Validitas Instrumen**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X (Pemeriksaan Pajak)**

| | <i>r</i> Hitung | <i>r</i> kritis | Kesimpulan |
|----|-----------------|-----------------|------------|
| X1 | .663 | 0,30 | Valid |
| X2 | .608 | 0,30 | Valid |
| X3 | .474 | 0,30 | Valid |
| X4 | .426 | 0,30 | Valid |
| X5 | .806 | 0,30 | Valid |
| X6 | .763 | 0,30 | Valid |
| X7 | .421 | 0,30 | Valid |
| X8 | .356 | 0,30 | Valid |
| X9 | .727 | 0,30 | Valid |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Nilai koefisien korelasi (*r*) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0,30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel X (pemeriksaan pajak) valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Badan)

| | <i>r</i> Hitung | <i>r</i> kritis | Kesimpulan |
|----|-----------------|-----------------|------------|
| Y1 | .490 | 0,30 | Valid |
| Y2 | .600 | 0,30 | Valid |
| Y3 | .400 | 0,30 | Valid |
| Y4 | .598 | 0,30 | Valid |
| Y5 | .616 | 0,30 | Valid |
| Y6 | .798 | 0,30 | Valid |
| Y7 | .548 | 0,30 | Valid |

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Lanjutan)

| | <i>r</i> Hitung | <i>r</i> kritis | Kesimpulan |
|-----|-----------------|-----------------|------------|
| Y8 | .739 | 0,30 | Valid |
| Y9 | .625 | 0,30 | Valid |
| Y10 | .736 | 0,30 | Valid |
| Y11 | .536 | 0,30 | Valid |
| Y12 | .739 | 0,30 | Valid |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan Software SPSS 21.0

Nilai koefisien korelasi (*r*) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0,30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel *Y* (kepatuhan Wajib Pajak badan) valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas Instrumen

Tabel 4. Hasil uji Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .821 | 9 |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Nilai reliabilitas variabel *X* (pelaksanaan pemeriksaan pajak) sebesar 0,821 (*Cronbach's Alpha Coefficient*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel *X* (pelaksanaan pemeriksaan pajak) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .884 | 12 |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Nilai reliabilitas variabel *Y* (tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan) sebesar 0,884 (*Cronbach's Alpha Coefficient*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel *Y* (tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Uji Normalitas Data

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data

| | Unstandardized Residual | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| N | 13 | |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.62907922 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .138 |
| | Positive | .138 |
| | Negative | -.090 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .496 | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .966 | |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Hasil pengolahan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,966. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga penggunaan analisis regresi linier sudah merupakan keputusan yang tepat untuk menguji pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan.

Tabel 7. Korelasi Variabel Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

| | | Kepatuhan Wajib Pajak | Pemeriksaan Pajak |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | Pearson Correlation | 1 | .804** |
| | Sig. (2-tailed) | | .001 |
| Pemeriksaan Pajak | N | 13 | 13 |
| | Pearson Correlation | .804** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | |
| | N | 13 | 13 |

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Nilai koefisien korelasi pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan adalah sebesar 0,804, jadi hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang diukur dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,804. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang “Sangat Kuat” antara pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | | 1 | (Constant) | 8.752 | | |
| | Pemeriksaan Pajak | 1.045 | .233 | .804 | 4.489 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Tabel 8 di atas disusun suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,752 + 1,045 X$$

Di mana : Y = Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan

X = Pelaksanaan pemeriksaan pajak

Persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif yang berarti semakin baik pelaksanaan pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan akan meningkat, sebaliknya apabila pelaksanaan pemeriksaan pajak yang kurang baik akan membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan menurun.

Uji Hipotesis

Hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 8 diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} dari variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebesar 4,489. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas $(n-2) = 11$ adalah 2,201. Karena t_{hitung} (4,489) lebih besar dari t_{tabel} (2,201), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Hasil pengujian ini memberikan bukti bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)**Tabel 9. Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .804 ^a | .647 | .615 | 2.746 |

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Uji Statistik dengan *Software SPSS 21.0*

Hasil analisis nilai *R* adalah sebesar 0,804 yang dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,804)^2 \times 100\% = 64,7\%$$

Koefisien determinasi sebesar 64,7% menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 64,7% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Sedangkan sisanya sebesar 34,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini didapatkan nilai *t*_{hitung} dari variable pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebesar 4,489. Sedangkan *t*_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas (*n*-2) = 11 adalah 2,201. Sehingga disimpulkan bahwa *t*_{hitung} (4,489) lebih besar dari *t*_{tabel} (2,201). Artinya terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salip dan Wato (2006) dalam Kamila (2010) dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Enis Prihastuti (2014) yang menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan. Kegiatan pemeriksaan pajak memiliki peranan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP**Kesimpulan**

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penghitungan nilai rata-rata Pemeriksaan Pajak dari responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria Sangat Memadai. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval yang termasuk dalam kriteria Sangat Memadai.
2. Hasil penghitungan nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak dari responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria Patuh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval yang termasuk dalam kriteria Patuh.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang membuktikan bahwa hipotesis penulis dapat diterima. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai bahan masukan sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, kinerja pelaksanaan pemeriksaan pajak agar dapat berperan dengan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi semua kewajibannya untuk membayar pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, objek dapat ditambahkan menjadi lebih dari satu kantor sedangkan populasi dan sampel penelitian dibuat lebih banyak lagi agar dapat digeneralisasi permasalahan dan Menambah variabel independent lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni M. D., 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. *Skripsi Undip*. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL_MONIC.pdf. Diakses tanggal 04 Oktober 2014. Hal. 1-31.
- Ardani M. N., 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. *Tesis Undip*. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/23889/1/MIRA_NOVANA_ARDANI.pdf. Diakses tanggal 4 Oktober 2014. Hal. 1-154.
- Aryobimo P. T., 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. *Skripsi Undip*. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/37354/1/ARYOBIMO.pdf>. Diakses tanggal 4 Oktober 2014. Hal. 1-44.
- Harahap H.N.H, 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. *Skripsi Unpas*. Bandung. <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2888>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal. 1-116.
- Kamila I., 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. *Skripsi USM*. Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/9419/1/221090911201111481.pdf>. Diakses tanggal 10 Oktober 2014. Hal. 1-67.
- Prihastuti E., 2011. Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Untag*, Banyuwangi. <http://untag-banyuwangi.ac.id/attachments/article/343/PERANAN%20PEMERIKSAAN%20PAJAK%20PENGHASILAN%20BADAN%20.pdf>. Diakses tanggal 04 Oktober 2014. Hal. 1-20.
- Rahayu S., 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, Bandung Vol. 1 No. 2 November 2009. <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/319>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal.119-138.
- Saragih. S. F., 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Skripsi USU*, Medan. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39496>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal. 1-65.
- Suandy E., 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suhendra E. S., 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Universitas Gunadarma Jakarta*, <http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/346/public/346-1016-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal. 58-65.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.

Widjaya A. G., 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. *Jurnal Undip*, Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/27891/1/JURNAL.pdf>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal. 1-25.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

